

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara memiliki kewajiban untuk menanggulangi masalah kemiskinan seperti menanggulangi para fakir miskin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1) dimana didalamnya menjelaskan bahwa “Fakir Miskin Dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara” Artinya negara memiliki hak penuh untuk memelihara dan melindungi fakir miskin. Secara umum tujuan Negara yang terdapat di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini masih banyak warga Indonesia yang mengalami kesusahan ekonomi dan berada di garis kemiskinan<sup>1</sup>.

Norma kehidupan Bangsa Indonesia tidak sesuai dengan pengemis dan manusia silver yang seharusnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena UUD 1945 menjadi dasar hukum yang paling kuat untuk menjamin warganya. Berdasarkan UUD 1945 bahwa masyarakat yang masuk dalam kategori gelandangan dan pengemis berhak mendapatkan perhatian dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1

pemberdayaan khusus dari negara melalui pemerintah.<sup>2</sup> maka dari itu diperlukan adanya penanggulangan dalam hal upaya mencegah timbulnya pengemis dan manusia silver, hal ini bertujuan untuk memberikan pemberdayaan kepada pengemis agar bisa mencapai taraf hidup yang layak sebagai Warga Negara Indonesia.<sup>3</sup>

Peraturan daerah (Perda) adalah jenis peraturan perundang-undangan, Fungsinya yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pentingnya Peraturan Pemerintah Daerah tersebut, maka diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat.

Aparat pemerintah bertugas untuk menjunjung tinggi hak manusia diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat yang mungkin saja banyak terdapat kekacauan di masyarakat itu sendiri. Sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sesuai dengan Pasal 29 bagian kedelapan bagian B tentang Tata Tertib Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang berbunyi " Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap setiap orang yang mencari penghasilan dengan meminta minta atau mendapat upah

---

<sup>2</sup> Feliksya Weda Piran, H.R.Adianto Mardjono, "Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pencegahan Pengemis Dari Perspektif Undang-Undang Kesejahteraan Sosial," Vol.2, No.1, 2022, hal.606.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

jasa hiburan, penggelapan kendaraan dan usaha sejenis di ruang milik jalan, di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*Traffic Light*), maka diperlukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dalam hal penertiban manusia silver dan pengemis di jalan raya.

Keberadaan pengemis dan manusia silver dibahu jalan mengganggu aktifitas masyarakat sehari-hari dan keberadaan mereka sering terlihat di keramaian kota seperti persimpangan lampu lintas, trotoar, dan depan SPBU, keberadaan mereka dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.<sup>4</sup>

Mereka memiliki beberapa cara untuk menarik perhatian masyarakat agar memberikan uang seperti dengan cara mengecat badan menjadi warna silver, membawa anak-anak agar masyarakat melihat dengan kasihan dan diberikan uang, berpura-pura pincang atau cacat. Tetapi sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 bagian keempat pasal 17 berbunyi "setiap orang, badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri, ataupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya, tanpa izin Walikota". Jadi sesuai dengan peraturan daerah kita dilarang memberi sumbangan bentuk apapun kepada manusia silver dan pengemis dengan alasan apapun, tetapi terkadang masih banyak orang memberi dengan alasan kasihan.

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban umum

Menurut penjelasan peraturan daerah tersebut, Dinas Sosial dari pemerintah daerah perlu memberikan pembinaan dan pemahaman bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah melanggar peraturan daerah. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa manusia silver dan pengemis masuk di kategori gepeng (gelandangan dan pengemis), sehingga manusia silver dan pengemis akan diberi sanksi apabila tertangkap oleh petugas aparat sipil Negara. serta memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pramong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah, penyelenggara penertiban dan ketentraman umum mereka di tuntut untuk memperbaiki sektor yang masih lemah dan meningkatkan serta memelihara yang sudah baik, sehingga fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya dalam pemerintahan dan masyarakat.

Undang-Undang yang dirumuskan sebagai upaya kesejahteraan masyarakat miskin adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2011, terdapat suatu perencanaan, pembinaan yang lebih berkelanjutan kepada masyarakat miskin, Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 juga mengatur kewajiban, wewenang, koordinasi, sumber daya, dan partisipasi masyarakat serta ketentuan pidana. Undang-Undang diharapkan dapat dapat memberikan keadilan sosial untuk masyarakat Indonesia untuk bisa hidup layak.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Cella Mokot, "Tugas dan Wewenang Pemerintah Dalam Melaksanakan Penanganan Fakir Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011", Vol.8 No.2, 2020, hal.95.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, penulis mengangkat judul penelitian "**Penertiban Pengemis Dan Manusia Silver Dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Perspektif Undang-Undang Dasar 1945**"

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum mengkategorikan aktivitas pengemis dan manusia silver sebagai tindak pidana ringan?
2. Landasan Hukum yang mendasari Pemerintah Kota Blitar dalam menetapkan aturan penertiban terhadap pengemis dan manusia silver dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana implelementasi Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum mengkategorikan pengemis dan manusia silver sebagai tindak pidana ringan?

2. Untuk menganalisis bagaimana landasan hukum yang mendasari Pemerintah Kota Blitar dalam menetapkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebagai upaya penertiban terhadap pengemis dan manusia silver.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis, berikut ini penjelasan dari kedua kegunaan tersebut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan memberikan informasi dan manfaat bagi pembaca, serta memperkaya literatur akademik untuk mengetahui Penertiban Pengemis Dan Manusia Silver Dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 tahun 2017 Perspektif Undang-Undang Dasar 1945.

2. Secara Praktis

- a. Untuk Akademisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepuasan atau refrensi baru mengenai penertiban pengemis dan manusia silver dan untuk menambah wawasan bagi pembaca di kalangan masyarakat umum.

b. Untuk Pengemis dan Manusia silver

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan mengenai latar belakang dan motivasi pengemis, sehingga Dinas Sosial dapat mencari jalan keluar yang tepat untuk penanganan mereka. .

c. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang isu pengemis dan manusia silver, serta pentingnya dukungan sosial dan pengentasan kemiskinan.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memperjelas presepsi terkait skripsi ini, perlu penjelasan istilah-istilah yang terkandung di dalamnya.

Skripsi ini berjudul **“Penertiban Pengemis Dan Manusia Silver Dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Perspektif Undang-Undang Dasar 1945”** judul tersebut memiliki beberapa istilah pokok sebagai berikut :

### **1. Penertiban**

Penertiban menurut B.J Waluya adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau pihak yang berwenang dalam rangka mengatur, mengendalikan, atau menghilangkan suatu kegiatan atau perilaku yang dianggap melanggar ketertiban umum, norma sosial, atau peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penertiban merujuk

pada upaya pemerintah Kota Blitar dalam menanggulangi keberadaan pengemis dan manusia silver di ruang-ruang publik.<sup>6</sup>

## **2. Pengemis dan Manusia Silver**

Pengemis adalah orang atau perseorangan yang meminta-minta kepada orang lain di jalan atau di permukiman dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau kelompoknya. Dilakukan dengan mendramatisasi situasi seolah-olah hidupnya begitu. Mengemis dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan sangat merendahkan martabat seseorang.<sup>7</sup>

Manusia Silver adalah orang yang seluruh bagian tubuhnya dilumuri cat berwarna silver, mulai dari wajah sampai ujung kaki hanya tersisa mata dan rambut saja yang berwarna hitam, pernyataan ini dikemukakan langsung oleh Manullang pada tahun 2020. Mereka hanya menggunakan celana pendek saja bagi laki-laki dan tidak memakai baju. Manusia silver bergaya seperti robot di bahu jalan raya (lampu merah) mereka kuat menahan terik matahari dan aspal jalanan tanpa alas apapun dikakinya. Awalnya banyak orang heran melihat aksi manusia silver tersebut namun seiring waktu banyak yang menggunakan manusia silver menjadi profesi padahal catnya berbahaya karena mengandung bahan kimia seperti merkuri dan timbal.

---

<sup>6</sup> Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," Vol.1, No.3, Jurnal Problematika Penegakan Hukum, 2019, hal.307

<sup>7</sup> Suherman Arifin, "Solidaritas Komunitas Manusia Silver Dalam Mempertahankan Hidup Dan Ekonomi Keluarga Di Persimpangan Lampu Merah Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang", Vol.3, No.2, Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya, 2023.

### **3. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017**

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 tentang ketentraman dan ketertiban umum, peraturan ini membahas tentang aturan untuk meningkatkan kondisi sosial di wilayah Kota Blitar agar berjalan sesuai apa yang diharapkan warga dan pemerintah. Apabila melanggar Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif, termasuk denda atau pembubaran kegiatan.<sup>8</sup>

### **4. Perspektif Undang-Undang Dasar 1945**

Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 adalah cara pandang terhadap prinsip-prinsip dalam konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar digunakan sebagai acuan dalam pemerintahan untuk mengatur setiap aktivitas warga negaranya. Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 adalah cara untuk memahami nilai-nilai dasar konstitusi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup>

### **F. Sistematika Penulisan**

Secara umum, sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uin Sayyid Ali Rahmatullah

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

<sup>9</sup> Ramsia, "Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Perspektif fiqh Siyasah", 2022, Hal 64.

Tulungagung, untuk lebih jelas memahami penulisan penelitian ini penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan penegasan istilah, dan rencana sistematika penulisan terkait dengan Penertiban Pengemis Dan Manusia Silver Dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Perspektif Undang-Undang Dasar 1945

**BAB II KAJIAN PUSTAKA** Pada bab ini akan membahas mengenai kajian teori dan referensi yang menjadi landasan penelitian terkait dengan Penertiban Pengemis Dan Manusia Silver Dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Perspektif Undang-Undang 1945

**BAB III METODE PENELITIAN** Pada bab ini berisi tentang bagaimana jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti Penertiban Pengemis Dan Manusia Silver Dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Perspektif Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif yaitu Studi Kepustakaan (Library Research) dan melakukan observasi dan wawancara. Prosedur pengumpulan data meliputi Identifikasi dan klasifikasi bahan, Pembacaan Intensif, dan Pencatatan data. Tahap-tahap penelitian ini mencakup persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan menyusun laporan akhir. Semua

yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penegakan hukum terhadap Penertiban Pengemis Dan Manusia Silver Dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Perspektif Undang-Undang Dasar 1945.

**BAB IV PAPARAN DATA** Pada bab ini berisi tentang paparan isi data dan temuan studi kepustakaan yang sudah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan secara studi kepustakaan terkait Penertiban Pengemis Dan Manusia Silver Dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Perspektif Undang-Undang Dasar 1945

**BAB V PEMBAHASAN** Pada bab ini berisi tentang pembahasan data yang telah didapat dimana akan digabungkan dirangkai dan di analisis. Hasil data yang diperoleh akan dii sajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif untuk menjawab semua pertanyaan yang terpapar di rumusan masalah.

**BAB VI PENUTUP** Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan Penertiban Pengemis Dan Manusia Silver Dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Perspektif Undang=Undang Dasar 1945.